

**DPRD – PIMPINAN – ANGGOTA – PROTOKOLER – KEUANGAN – KEDUDUKAN
2006**

PERDA KAB. TEGAL NO. 27, LD. TH. 2006 NO. 27 : 30 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

- ABSTRAK :**
- bahwa dengan telah ditetapkannya PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No. 37 Tahun 2005 serta PP No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 24 Tahun 2004, maka Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tegal perlu ditetapkan dengan Perda.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th. 1974; UU No. 8 Th. 1987; UU No. 43 Th. 1999; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 22 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 62 Th. 1990; PP No. 25 Th. 2000; PP No. 20 Th. 2001; PP No. 24 Th. 2004; PP No. 37 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 37 Th. 2006; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th. 2003.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPTD meliputi Acara Resmi, Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.
 3. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - a. Penghasilan meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badab Kehormatan, Tunjangan Alat

Kelengkapan lainnya. Selain penghasilan tersebut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang besarnya 3 x uang representasi Ketua DPRD, sedangkan uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.

- b. Tunjangan Kesejahteraan.
 - c. Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah.
 - d. Uang Jasa Pengabdian.
4. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
 5. Pengelolaan Keuangan DPRD.

- CATATAN :**
- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kab. Dati II Tegal No. 6 tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD kab. Dati II Tegal No. 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Dati II Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Desember 2006.